

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. Harta Sebagai Media Untuk Ibadah

Dialah Allah swt yang menciptakan manusia untuk menguji mereka, siapa saja diantara mereka yang baik amalnya. Salah satu dari banyaknya ujian yang Allah berikan kepada makhluk-Nya adalah dalam masalah harta. Banyak sebagian orang berhasil dalam menghadapi ujian ini, namun banyak diantaranya yang gagal dalam menghadapinya. Qorun adalah salah satu contoh orang yang gagal ketika Allah swt mengujinya dengan harta, sedangkan sahabat Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh seseorang yang berhasil ketika sedang diuji dengan harta.<sup>1</sup>

Harta Dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan *al-mal*. Berasal dari kata مَالٌ - يَمِيلُ - مَيْلًا yang mempunyai arti condong, cenderung dan miring. *Al-mal* juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasainya.

Sedangkan menurut istilah *syar'i* harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum *syara'* (hukum islam). Seperti jual-beli (*al-bay*), pinjam-meminjam (*al-'āriyah*), konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

---

<sup>1</sup> Fahrur Mu'is, *kar A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Panduan Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2011), 13.

segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut dengan harta. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan beberapa barang yang terdapat di dalam kehidupan kita semuanya yang termasuk dalam kategori harta.<sup>2</sup>

Adapun menurut istilah para ahli fiqih, Harta didefinisikan sebagai berikut diantaranya adalah:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah : Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.
- b. Menurut Ulama Madzhab Maliki: Harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara '*uruf*' (adat).
- c. Menurut Ulama Madzhab Syafi'i: Harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.
- d. Menurut Ulama Madzhab Hambali: Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang.<sup>3</sup>

Agar harta dapat berfungsi sebagai amal saleh baik yang berupa ibadah atau upaya yang mendekatkan diri kepada Allah swt, harta harus dikelola dengan sebaik mungkin karena ia adalah salah satu amanah dari Allah swt. Dalam pengelolaan harta, ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana cara mendapatkan harta dan bagaimana mengalokasikan harta.

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

<sup>3</sup> Ibid, 23.

Dengan melakukan hal seperti itu, haruslah memperhatikan dari mana harta tersebut didapat dan kemana saja membelanjakannya agar mendapat keberkahan yang terkandung di dalamnya.

Terdapat 5 model tahapan dalam pengelolaan harta, diantaranya adalah:

### **1. Penciptaan harta**

Maksud dari penciptaan harta ialah bagaimana seorang Muslim memperoleh harta yang ia miliki, halal hartanya dan halal cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam memberikan tuntunan bahwa dalam pencarian harta seseorang haruslah bersumber dari penghasilan yang halal.

Bagi seorang pekerja, sumber penghasilannya adalah upah dari pekerjaan tersebut, yang menjadikan harta itu halal. Bagi seorang pebisnis, sumber penghasilannya adalah keuntungan dari bisnis tersebut yang menjadikan hartanya halal.

Penyebutan bagi "*mereka*" yang mencari rezeki sama besar pahala seperti seorang yang berjuang di jalan Allah SWT. Persamaan antara keduanya menunjukkan seorang yang berjihad di jalan Allah swt dan seorang yang mencari rezeki memiliki derajat yang sama antara.

Namun, dalam mencari rezeki, cara yang digunakan haruslah dengan cara yang baik dan benar, bukan dengan cara licik yang dapat

menzalimi orang lain seperti Riba <sup>4</sup>, Maisir <sup>5</sup>, dan Gharar <sup>6,7</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>8</sup>

## 2. Konsumsi harta

Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang memiliki harta, ia juga berhak mendapat separuh dari harta tersebut, jadi bukan semata hanya di berikan kepada orang lain saja. Pembelanjaan utama dari harta yang telah didapatkan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Namun, sebelum memberikan sedekah kepada orang lain alangkah baiknya kita bersedekah kepada diri sendiri terlebih dahulu, jika sedekah terhadap diri sendiri dirasa sudah cukup maka diharuskan bersedekah kepada orang lain.<sup>9</sup>

## 3. Penyucian harta

Maksudnya adalah bagaimana seorang muslim menyucikan harta yang telah dimilikinya. Sejatinya, di dalam harta yang dimiliki oleh setiap

<sup>4</sup> Riba adalah penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis riil.

<sup>5</sup> Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa perjuangan dan kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Di Indonesia biasanya di kenal dengan istilah berjudi.

<sup>6</sup> Gharar adalah sesuatu yang diyakini ada, namun diragukan atas kesempurnaannya. Diantara contohnya adalah : Menjual buah sebelum layak di petik, menjual janin pada induknya, menjual ikan pada tempat pemancingan atau kolam ikan dengan cara dipancing atau dijaring.

<sup>7</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185.

<sup>8</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 188.

<sup>9</sup> Ibid.

manusia terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Dalam penyucian harta terdapat perbedaan, ada yang mengatakan bahwa penyucian harta adalah hak yang harus ditunaikan selain zakat, ada juga yang berpendapat bahwa penyucian harta masuk dalam kategori zakat karna terdapat syarat yang hampir sama dalam kategori zakat.<sup>10</sup> Berdasarkan pada firman Allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>11</sup>

#### 4. Distribusi harta

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempermudah dan memperlancar pada penyampaian jasa dan barang dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan apa yang diperlukan.<sup>12</sup>

Ketika seseorang telah menyelesaikan kewajiban nafkah harta untuk diri sendiri dan keluarga, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mendistribusikan harta kepada orang lain. Terdapat beberapa macam bentuk distribusi harta, diantara bentuk distribusi harta adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Q.S At-Taubah (9) : 103.

<sup>12</sup> Ibid.

a. Sedekah

Sedekah diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan juga untuk keperluan perjuangan di jalan Allah swt.

b. Hibah

Pemberian sukarela kepada seseorang tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dan tanpa ada maksud apa pun.

c. Wakaf

Wakaf adalah hal yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang membagikan separuh dari harta yang mereka miliki dan mengorganisasikan untuk tetap berguna bagi keperluan ibadah ataupun keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Wasiat

Bagi orang tua juga dapat menuliskan wasiat sebelum meninggal terkait dengan pembagian harta kepada orang lain bila mereka meninggal. Wasiat tidak diperkenankan kepada ahli waris.

e. Harta Waris

Dalam pembagian harta, orang tua diharapkan untuk dapat menyiapkan sejumlah aset yang dapat didistribusikan kepada ahli waris. Dengan kesepakatan bersama yang adil, sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

## 5. Perlindungan harta

Maksud dari perlindungan harta disini adalah proses bagaimana melindungi harta keluarga dengan mekanisme tertentu. Hal ini mencakup perlindungan terhadap masa depan anak, namun sebisa mungkin dapat menjaga harta untuk masa depan anak dan cucu dengan sebaik mungkin.

Hal ini termasuk di dalamnya adalah kepengurusan terhadap perwalian yang seharusnya di tetapkan ketika kedua orang tua masih ada, hal ini sangatlah dianjurkan sebab pada anak masih kecil tidak diperbolehkan memegang kendali atas harta yang telah diwariskan tersebut namun dalam pandangan ini wali haruslah seseorang yang amanah, karena banyak kasus yang terjadi wali tidak bertanggung jawab saat anak telah mencapai usia dewasa, hal ini disebabkan salah satunya kosongnya hukum yang menyebabkan banyak wali tidak menjalankan tugas yang sesuai.<sup>14</sup>

### B. Landasan Etika dalam Penggunaan Harta

Dengan adanya harta, Allah swt juga memerintahkan kepada kita untuk dapat mensyukuri nikmatnya. Allah swt ingin melihat siapa di antara hamba-Nya yang mampu mensyukuri nikmat-Nya. Maka Allah akan melimpahkan tambahan kenikmatan padanya. Allah menghadirkan rasa senang pada manusia terhadap harta, dalam semua bentuknya. Oleh sebab itu seluruh manusia menyukai harta, entah itu siapapun dan dari kalangan manapun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, "*Perlindungan Harta Anak dalam Peraturan Perundang-undangan dan Praktek di Mahkamah Syari'ah*". Jurnal Ilmiah, Islam Futura. Volume X, No 2, 2011. Hlm 3.

<sup>15</sup> Sri Khusnaeni, "Harta Dalam Pandangan Islam", *Republika On Line*, <https://www.dakwatuna.com/>, Diakses Tanggal 18 Juli 2020.

Pemilik mutlak harta adalah Allah swt. Dialah Allah, dzat yang maha kaya (*Al-Ghaniy*), semua yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah swt. Kelak Semua akan kembali kepada Allah swt sebagai pemilik mutlak, Allah-lah yang berhak untuk mengatur harta, digunakan untuk apa saja. Adapun manusia, kepemilikannya hanyalah titipan dari Allah. Kapan pun pemilik akan mengambilnya, manusia selaku pihak yang dititipi harus ridha untuk menyerahkannya. Dengan menyadari hal ini, seorang mukmin haruslah senantiasa menjaga harta titipan Allah dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan kecuali atas izin dan arahan Allah sebagai pemilik. Sangat tidak pantas jika seseorang menggunakan harta tanpa sejalan dengan keinginan pemiliknya.

Kedudukan harta yang manusia miliki saat ini, statusnya antara lain adalah: sebaga amanah dari Allah swt (harta sejatinya ialah milik Allah swt dan akan kembali kepadanya dan manusia hanyalah memiliki tugas menjaga atas apa yang Allah swt amanahkan kepadanya), sebagai perhiasan hidup (hal ini disebabkan Allah swt menyukai keindahan, harta dapat dijadikan perhiasan hidup untuk membeli sesuatu yang indah dan bersih dengan bertujuan untuk beribadah kepada Allah), sebagai ujian keimanan (Allah swt menguji harta manusia dengan memerintahkan manusia untuk mengeluarkan haknya, baik dikeluarkan untuk zakat sedekah dan infak), dan pilar penopang kehidupan (seseorang yang belum sempurna akal nya adalah anak yatim yang belum baligh ataupun orang yang telah dewasa namun tidak dapat mengatur hartanya, harta dalam hal ini dapat berfungsi untuk menafkahi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari).



Maka sangatlah tidak pantas jika manusia menggunakan harta di jalan keburukan. Pada sisi yang lain, harta itu juga merupakan perhiasan hidup di dunia. Semua perhiasan akan membuat seseorang yang memakainya akan terlihat lebih indah. Demikian juga dengan harta, jika harta di gunakan dengan porsi yang cukup boleh jadi akan membuat seseorang terlihat jauh lebih indah.

Namun harus dipahami bahwa perhiasan itu akan terlihat indah manakala dikenakan secara seimbang dan proporsional, sesuai kewajaran dan kebutuhan kita. Jika berlebihan, bisa jadi mengurangi keindahan bahkan bisa juga menghilangkan keindahan tersebut. Maka dari itu, ketika seseorang di amanahi dalam harta, sebaiknya menggunakannya dengan baik dan secukupnya saja.

Seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita memiliki kadar tertentu dan berbeda-beda, beberapa ibadah membutuhkan bekal materi atau harta. Ibadah yang membutuhkan harta diantaranya adalah sebagai berikut: menunaikan ibadah haji, berperang atau berjihad di jalan Allah membutuhkan perbekalan kendaraan transportasi perang, persenjataan dan perbekalan makanan dan obat-obatan. Demikian juga dengan pelaksana zakat. Hal ini jelas berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki harta, sebagai bekal ibadah.

Shalat yang kita lakukan, sesungguhnya juga membutuhkan modal harta, meski dalam jumlah yang tidak sebanyak untuk menunaikan ibadah haji. Untuk bisa melaksanakan shalat dengan baik dan sempurna serta khusyu, kita harus memiliki pakaian dan atau mukena yang dapat menutup aurat dengan

sempurna, demikian juga dengan kondisi tubuh yang sehat dan kuat, insya Allah shalat akan menjadi lebih khusyuk.<sup>16</sup>

### C. Karakter dasar Manusia dalam Pengelolaan Harta

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas, untuk memenuhi keinginannya manusia bisa saja berlaku tamak, karena sifat tamak berlaku bagi mereka yang sangat duniawi atau mencintai dunia. Manusia yang tamak tidak akan pernah puas dengan harta atau apapun yang ia peroleh saat ini dan selalu merasa kurang dengan hartanya. Sifat tersebut sangatlah buruk dalam kehidupan bermasyarakat, orang cenderung memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain disekitarnya.

Allah swt telah menciptakan berbagai bentuk dan sifat pada manusia, sifat buruk yang ada pada manusia tentu hadir di dalam kehidupan, namun alangkah baiknya seseorang tersebut merubah sifat buruknya untuk menjadi lebih baik lagi.

Allah swt berfirman:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Artinya : “*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir*”.<sup>17</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa di antara sifat asli manusia adalah mudah mengeluh jika ditimpa kesusahan dan kikir jika mendapatkan nikmat, ia lupa bahwa dalam rejeki yang ia peroleh sesungguhnya terselip hak-hak orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan lainnya.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> QS. Al-Maarij (70) : 19.

Kata “*Halū’ā*” sendiri diambil dari suku kata “*Hala’a*” yang secara bahasa dapat diartikan: kaget, terkejut, takut panik, dan ngeri, dalam ayat ini ditafsirkan sebagai sifat keluh kesah. Imam Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir menafsirkan sifat kaluh kesah adalah seseorang yang jika mendapatkan kebaikan tidak bersyukur dan jika tertimpa keburukan tidak bersabar.

Dalam konteks ini, keluh kesah yang di maksud disini ialah tidak memiliki ketenangan hati dan jiwa, selalu merasa cemas, merasa ketakutan dan merasa kekurangan pada yang ia miliki saat ini.<sup>18</sup>

Agar dapat terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik yang terdapat pada QS. Al-Maarij ayat 19 tersebut. Allah swt memberikan jalan keluar yang baik, terdapat pada potongan ayat selanjutnya yaitu terdapat pada ayat 22-25. Allah swt berfirman:

لَا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ  
وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Kecuali orang-orang yang melaksanakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”<sup>19</sup>.

Menurut Ibnu Katsir, ayat diatas dapat menghilangkan sifat buruk manusia dengan memperbanyak shalat dan zakat. Shalat yang dilakukan dengan hati penuh keikhlasan karena Allah, kemudian dapat menunjukkan seseorang kepada sifat-sifat baik. Shalat juga dapat mendorong seseorang

<sup>18</sup> Hamka, “*Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra dan psikologi*”, (Depok: Gema insani, 2015), jilid 9: 311-312.

<sup>19</sup> Q.S Al-Ma’arij (70 ) : 19.

untuk menyadari bahwa dalam rejeki yang ia miliki terdapat hak-hak orang yang lebih membutuhkan.

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam lima keperluan pokok, yang terdiri atas: agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*), sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>20</sup>

Betapa besarnya peran harta dalam kehidupan manusia, dengan memiliki harta seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyaknya harta seseorang, maka semakin mudah ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu banyak manusia yang berusaha keras untuk mencari harta tanpa mengenal lelah. Hanya saja sangatlah disayangkan, beberapa orang tidaklah menyadari bahwasanya harta yang ia peroleh saat ini merupakan titipan dari Allah swt dan harta tersebut sebagian milik orang yang membutuhkan dan bukanlah sepenuhnya milik kita.

Kepemilikan harta bagi seseorang, dapat diperoleh melalui berbagai jalan yaitu melalui usaha, bekerja, melalui pewarisan atau mendapatkan harta waris, melalui hibah atau pemberian, dan bisa juga kepemilikan tersebut. Allah swt memerintahkan hambanya untuk bekerja atau berikhtiar mencari penghidupan, menjemput rezki Allah swt.

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), 75.

Penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam bekerja dan ikhtiar ini terdapat pahala yang Allah sediakan, apalagi bagi seorang suami, kepala keluarga, kewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, mengharuskannya untuk ikhtiar menjemput rezki dengan sebaik-baiknya, dengan jalan yang selurus-lurusnya dan dia akan berdosa jika tidak melakukannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Abdul Mujieb, et-al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, 191.